



**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 11 TAHUN 2020**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencanan Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 9);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2005 – 2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2010 Nomor 01)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Langkat 2013-2033; (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2013 Nomor 05)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 28 tahun 2016)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2015 tentang Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat;
18. Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat;
19. Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Langkat;



20. Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat;
21. Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat;
22. Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Langkat;
23. Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Langkat;
24. Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat;
25. Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Langkat;
26. Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Kabupaten Langkat;
27. Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat;
28. Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat;
29. Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat;
30. Peraturan Bupati Nomor 53 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Langkat;
31. Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;
32. Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat;
33. Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat;

34. Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Langkat;
35. Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat;
36. Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Langkat;
37. Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat;
38. Peraturan Bupati Nomor 61 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat;
39. Peraturan Bupati Nomor 62 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat;
40. Peraturan Bupati Nomor 63 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Langkat;
41. Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat;
42. Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat;
43. Peraturan Bupati Nomor 66 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat;
44. Peraturan Bupati Nomor 67 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat;
45. Peraturan Bupati Nomor 68 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat;
46. Peraturan Bupati Nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat;



47. Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Langkat;
48. Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT 2019-202

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Langkat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen yang berisi penetapan dan rencana pemanfaatan tata ruang wilayah Kabupaten Langkat.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
14. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
15. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
18. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
19. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari RPJMD, Tahun 2019-2024.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.



BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, DAN
- BAB VIII : PENUTUP

(2) Isi beserta uraian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

(3)

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

JABATAN	PARA
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN UMUM	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	Tek. Hk
STAF BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Stabat

pada tanggal 16-3-2020

BUPATI LANGKAT,

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat

pada tanggal 16-3-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2020 NOMOR 11

Lampiran : PERATURAN BUPATI LANGKAT
Nomor : 16-3-2020
Tanggal : 11 Tahun 2020

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019-2024

- | | |
|---|--|
| I. Sekretariat Daerah
Kabupaten Langkat | XXVI. Badan Penanggulangan
Bencana Daerah |
| II. Dinas Pendidikan | XXVII. Badan Kepegawaian
Daerah |
| III. Dinas Kesehatan | XXVIII. Badan Pendapatan
Daerah |
| IV. Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang | XXIX. Badan Pengelola
Keuangan dan Aset
Daerah |
| V. Dinas Sosial | XXX. Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah |
| VI. Dinas Perumahan Dan
Kawasan Ruang | XXXI. Sekretariat DPRD |
| VII. Dinas Ketenagakerjaan | XXXII. Kecamatan Bahorok |
| VIII. Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana, dan Perempuan
Perlindungan Anak | XXXIII. Kecamatan Serapit |
| IX. Dinas Pertanian | XXXIV. Kecamatan Salapian |
| X. Dinas Lingkungan Hidup | XXXV. Kecamatan Kutambaru |
| XI. Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil | XXXVI. Kecamatan Sei Bingai |
| XII. Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa | XXXVII. Kecamatan Kuala |
| XIII. Dinas Perhubungan | XXXVIII. Kecamatan Selesai |
| XIV. Dinas Komunikasi dan
Informatika | XXXIX. Kecamatan Binjai |
| XV. Dinas Koperasi | XL. Kecamatan Stabat |
| XVI. Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu | XLI. Kecamatan Wampu |
| XVII. Dinas Pemuda dan Olahraga | XLII. Kecamatan Batang
Serangan |
| XVIII. Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan | XLIII. Kecamatan Sawit
Seberang |
| XIX. Dinas Kelautan dan
Perikanan | XLIV. Kecamatan Padang
Tualang |
| XX. Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan | XLV. Kecamatan Hinai |
| XXI. Dinas Perdagangan dan
Perindustrian | XLVI. Kecamatan Secanggang |
| XXII. Satpol PP | XLVII. Kecamatan Tanjung Pura |
| XXIII. Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik | XLVIII. Kecamatan Gebang |
| XXIV. RSUD Tanjung Pura | XLIX. Kecamatan Babalan |
| XXV. Inspektorat | L. Kecamatan Sei Lapan |
| | LI. Kecamatan Berandan
Barat |
| | LII. Kecamatan Besitang |
| | LIII. Kecamatan Pangkalan
Susu |
| | LIV. Kecamatan Pematang
Jaya |

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, DAN
- BAB VIII : PENUTUP

(2) Isi beserta uraian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

(3)

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat

pada tanggal 16-3-2020

BUPATI LANGKAT,




TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat

pada tanggal 16-3-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,



INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2020 NOMOR 11

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
 - BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
 - BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, DAN
 - BAB VIII : PENUTUP
- (2) Isi beserta uraian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3)

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat

pada tanggal 16-3-2020

BUPATI LANGKAT,



TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat

pada tanggal 16-3-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,


INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2020 NOMOR 11